



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) JATINANGOR DAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) REPUBLIK INDONESIA (LAN) RI
PROVINSI JAWA BARAT
MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG II 2022-2023
TANGGAL 26 OKTOBER 2022**

I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Tim Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan yaitu fungsi legislasi (perundang-undangan), fungsi budgeting (anggaran), fungsi kontrol (pengawasan) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Fungsi yang lain adalah menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PUSLATBANG PKASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat dilatarbelakangi oleh pelaksanaan fungsi pengawasan terkait dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah kedinasan.

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PUSLATBANG PKASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada Keputusan DPR RI Tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 dan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI.

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 13 (tiga belas) orang Anggota yang dipimpin oleh **Dr. Julimart Girsang / Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-PDIP**, dengan Anggota tim terdiri dari :



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**NAMA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 26 OKTOBER 2022**

NO.	NO. ANGG	N A M A	KETERANGAN
1.	A-142	Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/ F-PDIP
2.	A-15	H. Yanuar Prihatin, M.Si	Wakil Ketua Komisi II/ F-PKB
3.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F -PDIP
4.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDIP
5.	A-248	Hj. Aida Muslimah	Anggota/ F-PDIP
6.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Anggota/ F-P Golkar
7.	A-336	H. Hasnuryadi Sulaiman, M.A.B.	Anggota/ F-P Golkar
8.	A-100	Prasetyo Hadi	Anggota/ F-P Gerindra
9.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F-P Gerindra
10.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.	Anggota/ F-P Gerindra
11.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.	Anggota/ F-P Demokrat
12.	A-528	Rezka Oktoberia	Anggota/ F-P Demokrat
13.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS
14.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
15.	----	Dahliya Bahnan	Kasubbag Rapat Set. Komisi II
16.	----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
17.	----	Fadhilah Afifah	Sekretariat Komisi II
18.	----	Aniyah	Sekretariat Komisi II
19.	----	Saepudin	Sekretariat Komisi II
20.	----	Abrar Amir	Tenaga Ahli Komisi II
21.	----	Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II
22.	----	Puntho Pranowo Wienahyu	Pemberitaan

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 4 (empat) orang staf sekretariat Komisi II DPR RI, 2 (dua) Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Bagian Pemberitaan DPR RI serta perwakilan Departemen Dalam Negeri dan Sekretaris Kabinet.

1.2 Waktu Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dilaksanakan dari tanggal 26 s.d 30 Oktober 2022 dan telah diadakan pertemuan dengan beberapa pihak berikut:

- a. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
- b. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)

Dalam pertemuan tersebut telah diperoleh sejumlah informasi, keterangan, data dan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, terkait dengan sejumlah hal yang menjadi bidang kerja Komisi II DPR RI. Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam pertemuan tersebut disajikan dalam laporan di bawah ini.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

2.1 PERTEMUAN DENGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)

A. PENGANTAR BAPAK DR. JUNIMART GIRSANG, SH,MBA,MH, WAKIL PIMPINAN KOMISI II DPR RI

Berdasarkan Perpres No. 1 Tahun 2009 ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta IPDN dan Permendagri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, yang menetapkan bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi keamongprajaan.

Dalam konteks Perguruan Tinggi Kedinasan, penyelenggaraan pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan Lembaga Pendidikan Kedinasan bertujuan untuk mencetak atau menghasilkan aparat atau Pamong Praja yang berkualitas unggul, memiliki kompetensi dan jati diri keamongprajaan, dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat mendayagunakan modal intelektual untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat menghadapi peluang, tantangan dan perkembangan global yang semakin pesat sehingga mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan yang profesional dan dapat mewujudkan pelaksanaan *Good Governance*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengelola pendidikan tinggi, Kementerian/Lembaga yang menjadi penyelenggara harus mampu menjalankan peran sebagai fasilitator sekaligus regulator. Pemerintah harus membuat aturan dan standar yang jelas, lingkungan yang kondusif, *best practice* penyediaan layanan yang efisien, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang terjadi.

Sebagai salah satu komponen dari Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan fungsi Pendidikan (dalam hal ini adalah pendidikan tinggi keamongprajaan), IPDN memiliki tanggung jawab untuk mampu mencetak kader-kader pemerintahan yang "*qualified leadership and manager administrative*", terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum sesuai dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

Kehadiran IPDN penting untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta aparaturnya yang mampu memelopori, mendinamisasikan dan mengoptimalkan segala peran dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, pengkoordinasi pembangunan dan pembina masyarakat, anti kolusi, korupsi dan nepotisme yang selama ini menjadi fenomena yang berkembang di pemerintahan. Keberadaan kader pemerintahan sebagai pamong dan pelayan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis, hal ini sejalan dengan perubahan paradigma di bidang pemerintahan yang mengakibatkan perubahan mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu aparaturnya dituntut untuk responsive, proaktif dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat (public service) menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai mitra kerja dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI sangat *concern* dan tentu saja mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh IPDN untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Untuk itu, melalui kunjungan kerja Reses ke IPDN Jatinangor ini, Komisi II DPR RI selain ingin mendapatkan penjelasan tentang berbagai hal yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh IPDN, juga ingin melihat secara langsung fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di kampus pusat IPDN, serta yang terpenting adalah untuk mendengarkan dan menampung berbagai permasalahan yang dihadapi oleh IPDN, sekaligus masukan yang dapat menjadi bahan untuk nantinya ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI pada rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri sehingga peran dan fungsi IPDN dapat lebih optimal.

Pada kunjungan kerja reses kali ini, Komisi II DPR RI ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa isu strategis yang berkembang saat ini, diantaranya :

1. Kurikulum dan Program yang diterapkan Rektorat Kampus dalam menjalankan visi dan Misi IPDN yakni Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing
2. Model dan Sistem Pendidikan Sekolah Kedinasan yang ada di IPDN, Sistem apa yang perlu dibenahi IPDN dalam perbaikan kebijakan tata kelola perguruan tinggi kedinasan.
3. Bagaimana profil kampus IPDN dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi dan profil tenaga pendidik serta pengasuhan Praja yang ada dalam lingkup IPDN, serta permasalahan dan kendala yang ada saat ini.
4. Rekrutmen dan seleksi Praja IPDN yang dianggap tidak transparan dari sebgai masyarakat? Bagaimana proses seleksi penerimaan dan seleksi calon praja IPDN dari proses awal hingga akhir, serta parameter dan kriteria yang digunakan untuk menentukan seorang peserta calon Praja diterima dan lulus menjadi praja IPDN?
5. Penetapan kuota calon praja IPDN untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota? Apakah jumlah kuota tersebut berimplikasi pada pemenuhan Anggaran yang akan dipersiapkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota?

6. Aturan dan sistem yang berlaku di IPDN dalam mengantisipasi mengulangnya kasus-kasus kekerasan dan kasus kriminal lainnya yang pernah terjadi terhadap Praja IPDN sehingga tidak terjadi lagi korban jiwa dalam Pendidikan kedinasan IPDN?
7. Alokasi Anggaran IPDN yang bersumber dari Kementrian Dalam Negeri, dan Realisasi PNBPN tahun 2022 dan target PNBPN tahun 2023.
8. Permasalahan dihadapi oleh pihak Rektorat IPDN dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk dibenahi yang membutuhkan peran Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan riset teknologi atau juga membutuhkan peran dari Komisi II DPR RI dalam pembenahan IPDN secara keseluruhan?

B. TANGGAPAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Berkah Nya, Materi Pengelolaan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri dapat diselesaikan.

Materi Pengelolaan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini disusun untuk memberikan gambaran terkait dengan perkembangan pengelolaan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta menjadi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri tanggal 26 Oktober 2022.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI yang telah melakukan Kunjungan Kerja ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Semoga informasi tentang perkembangan pengelolaan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini dapat dijadikan masukan bagi Komisi II DPR RI dalam rangka perumusan rekomendasi Komisi II DPR RI kepada instansi terkait untuk lebih menata dan membangun Institut Pemerintahan Dalam Negeri guna mewujudkan IPDN Unggul, Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing.

Visi – Misi IPDN

Visi IPDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor IPDN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2045 dan Peraturan Rektor IPDN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis IPDN Tahun 2020-2024 yaitu: **“Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional, Berintegritas, Berdaya Saing pada Tahun 2045”**.

Misi IPDN adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan dengan mengembangkan, membina dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan ^[1]_[SEP] yang bersifat teoritis dan empiris; ^[1]_[SEP]

- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional dan berakar pada kearifan lokal;
- c. Mengembangkan pendidikan kepomongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintah daerah serta kemajuan masyarakat; [SEP]Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan teoritis dan ilmu pemerintahan terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah dan daerah serta kemajuan masyarakat. [SEP]

PENATAAN IPDN

IPDN telah melakukan penataan internal untuk menjadi Perguruan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing pada tahun 2045 dengan melakukan penataan hal-hal sebagai berikut:

1. **Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2045** sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2045, yang mengatur arah kebijakan IPDN setiap lima tahunan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) IPDN; [SEP]
2. Melakukan **Pemutakhiran Kurikulum IPDN Terintegrasi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 423.5-499 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan Terintegrasi Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang mengadopsi *Model Separated* dengan memisahkan SKS Kuliah yang bersifat teoritik dengan bobot 40% dan SKS Praktikum yang bersifat aplikatif dengan bobot 60% secara terintegrasi. Pemutakhiran Kurikulum ini juga sebagai pemenuhan kebijakan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mendasarkan kebijakan pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. [SEP]
3. **Penataan Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal** sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penataan Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal IPDN sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang terdiri dari dokumen Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu; dan Formulir Mutu. [SEP]Khusus penataan Dokumen Standar Mutu, telah dirumuskan dokumen.
4. **Penataan Pedoman Akademik** penyelenggaraan pendidikan pada Program Sarjana Terapan, Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, Program Studi Magister Terapan, dan Program Studi Doktor sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pedoman Akademik ini mengatur secara sistemik, proporsional, dan komprehensif sebagai panduan secara menyeluruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan IPDN untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.
5. **Penataan *Home and Activity Base Dosen*** pada Program Studi Sarjana Terapan, Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan, dan Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan berdasarkan bidang ilmu dan kualifikasi keahlian sebagaimana telah ditetapkan dalam : 1). Keputusan Rektor Nomor 424-290

Tahun 2022 tentang Penunjukan Dosen Tetap Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2022/2023; 2) Keputusan Rektor Nomor 422-288 Tahun 2022 tentang Penunjukan Dosen Tetap Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan dan Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2022/2023;

6. **Penataan Saranadan Prasarana (Sarpras)IPDN** dilakukan untuk memenuhi kebutuhan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi IPDN, menjamin efektivitas pemanfaatan sarpras, dan ketertiban administrasi pengelolaan aset barang milik negara. Penataan sarpras IPDN ini telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
7. **Penerapan Smart Campus** dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dengan melalui pengelolaan sistem *data base*, pelayanan sistem informasi pendidikan berbasis aplikasi digital, proses pembelajaran menggunakan aplikasi *e-learning*. Penerapan *Smart Campus* telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Smart Campus Data Base*.
8. **Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Luar Negeri** untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju IPDN unggul dilakukan dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah bereputasi terindex *scopus and copernicus, join research, student exchange, lecture exchange, comparative study* dan diseminasi internasional. Kerjasama IPDN dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri telah ditetapkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)*. [1] [SEP]
9. Persiapan Praja Utama tingkat akhir IPDN untuk memperoleh program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, dilakukan kegiatan **persiapan seleksi LPDP** yang terdiri dari:1) Peningkatan penguasaan Bahasa Inggris dan TOEFL; 2) Pembekalan Bahasa Inggris *International English Language Testing System (IELTS)* kerjasama dengan *British Council* dan Universitas Pendidikan Indonesia; 3) Pembekalan administrasi pendaftaran; 4) Pembekalan Tes Potensi Akademik dan Bakat Skolastik yang meliputi Kemampuan Analogi, Kemampuan Logis, Kemampuan Analitik, Kemampuan Aritmatika, dan Kemampuan Deret; [1] [SEP]5) Pembekalan materi seleksi substansi dalam bentuk wawancara terkait dengan kapasitas penguasaan ilmu pengetahuan dan motivasi.

REKRUTMEN DAN SELEKSI PRAJA IPDN

Sejak tahun 2020 pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sudah sangat terbuka dan transparan karena semua tahapan SPCP dilaksanakan secara *online* dengan menganut sistem Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), sehingga pada setiap tahapan tes, peserta seleksi dapat mengetahui hasil tes secara langsung. Selain pembenahan sistem pelaksanaan tes, terkait dengan kepanitiaan SPCP selain Unsur Internal yang berasal dari Sekretariat Jenderal Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, IPDN juga melibatkan Unsur Eksternal yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan SPCP.

Tahapan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN dari proses awal hingga akhir, serta parameter dan kriteria yang digunakan untuk menentukan seorang peserta calon Praja diterima dan lulus menjadi praja IPDN dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan, meliputi:

- Pengajuan usulan kebutuhan Calon Praja IPDN Tahun tersebut melalui Surat Mendagri ke MenPANRB untuk mendapatkan persetujuan formasi CPNS Calon Praja;
- Penetapan Panitia SPCP oleh mendagri;
- Penetapan Pedoman SPCP oleh Mendagri, yang memuat mengenai: (1) persyaratan dan pendaftaran peserta; (2) tahapan seleksi; (3) materi tes; (4) norma penilaian; (5) pengumuman kelulusan; (6) afirmasi SKD; (7) jumlah kuota kelulusan; (8) kuota OAP dan NonOAP; (9) Peringkat Nasional/Provinsi/Kab/Kota OAP; dan (10) tata cara pemenuhan kuota provinsi dan kuota OAP).
- Penyusunan Surat Edaran Mendagri kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota yang berisi jadwal pelaksanaan SPCP dan persyaratan pendaftaran.

2) Tahapan Pelaksanaan, meliputi;

- Sosialisasi oleh Panitia IPDN melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
- Pendaftaran secara online pada laman/portal utama <https://sscasn.bkn.go.id/> dan laman/portal pendamping spcp.ipdn.ac.id;
- Verifikasi dokumen persyaratan administrasi oleh Panitia IPDN pada portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- Pengumuman hasil kelulusan verifikasi dokumen persyaratan administrasi oleh Panitia IPDN pada laman/portal spcp.ipdn.ac.id;
- Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Pengumuman hasil kelulusan SKD oleh Panitia IPDN pada laman/portal spcp.ipdn.ac.id;
- Tes Kesehatan Tahap I oleh Mabes Polri;
- Pengumuman hasil kelulusan Tes Kesehatan Tahap I;
- Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran oleh Mabes Polri;
- Pengumuman hasil kelulusan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran oleh Panitia IPDN pada laman/portal spcp.ipdn.ac.id;
- Pantukhir yang dilaksanakan oleh Mabes Polri didampingi Pengawas IPDN yang terdiri dari: (1) Verifikasi Faktual Dokumen Administrasi Pendaftaran; (2) Tes Kesehatan Tahap II; (3) Tes Kesemampuan dan Pemeriksaan Penampilan; dan Registrasi Calon Praja oleh Panitia IPDN di Kampus Jatinangor.

3). Pemberian Afirmasi bagi Peserta OAP dan Peringkat Nasional:

- Afirmasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Afirmasi Nilai tahapan tes lanjutan bagi Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan tahapan SPCP IPDN diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang kelulusan pesertanya kurang dari kuota dengan pertimbangan untuk memenuhi kuota setiap tahapan tes. Afirmasi diberikan dengan cara menurunkan nilai batas bawah kelulusan peringkat

Kabupaten/Kota OAP Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dibahas dan ditetapkan pada rapat Pleno Panitia SPCP [SEP] IPDN yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno; [SEP]

- Peringkat Nasional dapat diberikan kepada Provinsi tertentu yang kelulusan pesertanya tidak mencapai kuota pada tahap Pantukhir untuk memenuhi kuota Provinsi yang diambil dari Provinsi yang kelulusan pesertanya melebihi kuota setelah dilakukan pemeringkatan secara nasional dari peserta Provinsi tertentu yang memenuhi syarat kelulusan melebihi kuota pada Tes Penentuan Akhir yang dibahas dan ditetapkan pada rapat Pleno Panitia SPCP [SEP] IPDN yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno; [SEP]

LANGKAH – LANGKAH ANTISIPASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN

- 1) IPDN dalam mengantisipasi mengulangnya kasus-kasus kekerasan dan kasus kriminal lainnya yang pernah terjadi terhadap Praja IPDN sehingga tidak terjadi lagi korban jiwa dalam Pendidikan kedinasan, IPDN berkomitmen untuk tegas dalam menegakkan disiplin praja sebagai salah satu upaya pendidikan aspek pengasuhan yang mencetak kader aparatur yang berkarakter dan berkepribadian. Sebagai tindak lanjut dari Kuliah Umum oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 November 2021 untuk menindak tegas pelaku kekerasan, IPDN sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini (Oktober 2022) telah memberhentikan 14 orang praja senior pelaku kekerasan terhadap korban praja junior, menurunkan tingkat 2 orang praja senior yang terlibat secara tidak langsung dalam tindakan kekerasan tersebut. Disamping itu juga IPDN telah menjatuhkan sanksi pemberhentian 2 orang praja dan menurunkan tingkat 9 orang praja pada pelanggaran disiplin berat lainnya. [SEP] Upaya yang dilakukan oleh IPDN dalam pencegahan terulangnya kasus kekerasan dan kasus kriminal lainnya adalah sebagai berikut: [SEP]
- 2) Sejak awal seluruh Calon Praja diwajibkan membuat pernyataan tertulis dan ditandatangani di atas kertas bermaterai bahwa bersedia mentaati peraturan yang berlaku di IPDN, dan siap menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran. Pada awal proses pendidikan di IPDN seluruh calon Praja telah menerima sosialisasi Pedoman Tata Kehidupan Praja pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Budaya Akademik (PKKBA);
- 3) Jajaran Pengasuhan dan civitas akademika senantiasa melaksanakan internalisasi nilai-nilai karakter dan kepribadian kepada Praja pada setiap kesempatan seperti apel, jam bimbingan pengasuhan, kegiatan kerohanian maupun dalam kegiatan perkuliahan dan pelatihan untuk mengingatkan praja agar selalu berperilaku baik dan terpuji serta menjauhi pelanggaran disiplin;
- 4) Jajaran Pengasuhan memasang poster himbauan di setiap wisma praja untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin terutama 7 pelanggaran disiplin berat yaitu kekerasan, pemerasan, plagiat, pencurian, radikalisme dan intoleran, narkoba, dan asusila. [SEP]
- 5) IPDN menindak tegas dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian bagi pelaku kekerasan, dan turun tingkat bagi praja yang terlibat secara tidak langsung pada kasus kekerasan. Hal ini dilakukan agar menjadi efek jera bagi Praja lainnya agar tidak melakukan tindakan kekerasan dan tidak membiarkan budaya kekerasan terjadi di lingkungan praja IPDN; [SEP]
- 6) IPDN memasang CCTV pada wisma praja, kelas, tempat ibadah, dan tempat-tempat aktivitas praja lainnya di dalam kampus IPDN untuk mengaktifkan

- pengawasan; [SEP]
- 7) Jajaran pengasuhan memberikan sanksi yang tegas terhadap praja yang melakukan kumpul utusan daerah tanpa izin pengasuh, mengunjungi senior dan/atau menyuruh junior ke wisma senior. Langkah ini dilakukan untuk mempersempit kesempatan praja senior untuk berniat dan/atau melakukan tindakan yang menjurus pada perpeloncoan atau kekerasan. [SEP]
 - 8) Jajaran pengasuhan mendengungkan budaya berani melapor kepada pengasuh apabila mengetahui, dan mengalami tindakan kekerasan, pemerasan dan intimidasi; [SEP]
 - 9) Jajaran pengasuhan membangun budaya kekeluargaan dengan membentuk keluarga asuh. Konsep keluarga asuh ini merupakan wahana bagi praja untuk saling mengenal, bersilaturahmi, saling tolong menolong, saling asah, saling asih, dan saling asuh sehingga terwujud hubungan yang harmonis antara praja junior dan praja senior. Pada hari – hari tertentu pengasuh menjadwalkan jam kunjung senior keluarga asuh yang diawasi langsung oleh jajaran pengasuh; [SEP]
 - 10) Jajaran pengasuhan sedang berupaya untuk menjalin koordinasi dengan jajaran kepolisian setempat untuk melibatkan Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi terjadinya pelanggaran disiplin praja ketika berada di luar kampus. Kasus kekerasan terakhir yang terjadi pada bulan Juli 2022 yang melibatkan [SEP] praja dari Papua Barat terjadi di rumah kontrakan di luar kampus yang tidak dapat terawasi oleh jajaran Pengasuhan karena saat itu satuan praja sedang melaksanakan dinas cuti akademik dalam rangka kenaikan tingkat/libur.

PENERAPAN TEKNOLOGI INFOMRASI

IPDN saat ini telah melaksanakan dan mengaplikasikan kemajuan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar dalam sistem *smart campus* yang terintegrasi dalam website IPDN (*ipdn.ac.id*), yang perlu didukung dengan sarana dan prasarana teknologi pembelajaran serta jaringan internet yang optimal dan ketersediaan anggaran yang memadai. [SEP]

Terobosan digitalisasi kampus yang ada di IPDN dalam rangka perkembangan keilmuan, diantaranya:

- a. Aplikasi *E-learning*, merupakan suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. [SEP]
- b. Aplikasi Sistem Informasi Akademik dan Pelayanan (SIAP), merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh kegiatan administrasi pendidikan mulai dari *data base* Praja, *data base* Dosen, *data base* Pengasuh, *data base* Pelatih, kurikulum program studi, nilai ujian, transkrip akademik, termasuk legalisir ijazah secara online, serta operasionalisasi perguruan tinggi lainnya dengan berbasis *cloud server* yang terkoneksi dengan aplikasi PD- DIKTI neoFeeder Kemendikbudristek; [SEP]
- c. *Layanan Google Workspace For Educations*, merupakan produk atau layanan dari Google berupa seperangkat tools atau alat produktivitas seperti *Google Mail*, *Google Classroom*, *Google Meet*, *Google Document*, *Google Spreadsheet*, *Google Formulir*, *Google Drive*, *Google Calender*, dan sebagainya yang telah disesuaikan untuk lembaga pendidikan yang digunakan untuk berkolaborasi dan menjaga kegiatan kegiatan pembelajaran tetap aman; [SEP]

- d. *Aplikasi e-Lapsit* Atensi Manggala Praja IPDN, merupakan aplikasi e-Lapsit ATENSI MANGGALA PRAJA IPDN memuat pelaporan siklus kehidupan praja, mulai apel kehadiran praja, upacara makan, aerobik/olah raga, kegiatan ibadah, jam wajib belajar dan kegiatan lainnya dalam siklus kehidupan praja sesuai program kegiatan yang ditetapkan; [L][SEP]
- e. Aplikasi *E-journal*, merupakan artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam suatu jurnal ilmiah ber-ISSN yang dilakukan oleh suatu institusi melalui media elektronik (paperless), dan disebarakan kepada atau bisa diakses seluruh audiens pembaca melalui portal internet yang tersedia;
- f. *Aplikasi SLiMS* (Otomasi Perpustakaan), merupakan sistem automasi perpustakaan sumber terbuka (*open source*) yang pertama kali dibangun dan digunakan di Perpustakaan Kemendikbudristek.
- g. *Aplikasi Eprints* (Repositori Institusi), merupakan aplikasi eprints sebagai sistem penyimpanan karya ilmiah civitas akademika atau bahan pustaka digital; [L][SEP]
- h. Aplikasi *Smart Campus Data Base (SCDB)*, merupakan pangkalan data dan informasi elektronik yang terintegrasi secara online kemudian di integrasikan ke website utama IPDN; [L][SEP]
- i. *Aplikasi Harmonisasi* Hukum (Harum), merupakan sistem harmonisasi produk hukum di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; [L][SEP]
- j. *Aplikasi* Presensi THL, merupakan aplikasi *monitoring* presensi THL yang terintegrasi dengan *Smart Campus Database (SCDB)*; [L][SEP] 11) *Aplikasi* Portal KSA, merupakan website resmi Poliklinik IPDN; [L][SEP] 12) *Sistem* Informasi Manajemen Poliklinik IPDN (SIMPOL), merupakan aplikasi sistem informasi untuk keperluan pelayanan dan rekap medis Poliklinik IPDN;
- k. Bebas Pustaka IPDN, merupakan aplikasi untuk deteksi bebas pustaka di [L][SEP] perpustakaan IPDN; [L][SEP]
- l. Sistem Informasi dan *Monitoring* Beasiswa (SIMOSA), merupakan aplikasi [L][SEP] untuk *monitoring* dan pusat informasi terkait beasiswa yang tersedia untuk menunjang Civitas Akademika IPDN. [L][SEP]

PERAN IPDN DALAM POLITIK PRAKTIKS

Peran IPDN hanya mendidik, membentuk, dan menghasilkan lulusan yang siap menjadi kader pemerintahan dalam negeri yang bertugas di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku aparatur sipil negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa “Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas “, selanjutnya pada penjelasan umum mengatur antara lain bahwa “*Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik*”. Dalam hal terdapat Alumni IPDN yang bertugas di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terindikasi berpolitik praktis, menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Kepala Daerah masing-masing untuk melakukan evaluasi dan pembinaan. [L][SEP]

Hal yang perlu dilakukan pembenahan sistem pendidikan di Kampus IPDN adalah penguatan materi pembelajaran terkait dengan pemahaman sistem politik, sistem pemilu, demokrasi, dan netralitas ASN pada kehidupan politik praktis, serta penanaman

nilai-nilai pengasuhan yang terkait dengan mental kepribadian dan integritas diri yang tinggi. [L] [SEP]

PERMASALAHAN YANG DITEMUI DALAM PENGELOLAAN IPDN JATINANGOR

- 1) Permasalahan sistem pengasuhan yang menyangkut program atau materi pengasuhan yaitu perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai standar mutu pengasuhan sebagai tindak lanjut dari: [L] [SEP] 1) Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan 2) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 2) Permasalahan Sumber Daya Manusia Pengasuh yaitu:
 - a. Formasi pengasuh belum tercantum dalam kelompok jabatan fungsional [L] [SEP] tertentu dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga pola pengembangan karier pengasuh belum ada pengaturan yang jelas yang berdampak terhadap rendahnya minat ASN untuk menjadi pengasuh; [L] [SEP]
 - b. Rekrutmen pengasuh dari ASN yang belum memiliki pengalaman kerja serta kurang kompeten; [L] [SEP]
- 3) Permasalahan rasio pengasuh yang berjumlah 150 orang dan Praja berjumlah 5.074 orang, secara kuantitatif telah mencukupi dengan perbandingan 1:60 sesuai dengan ketentuan:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 [L] [SEP] tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; [L] [SEP]
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi. [L] [SEP]

Namun demikian dalam hal sebaran pengasuh pada 6 (enam) IPDN Kampus Daerah belum proporsional.

2.2 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LAN RI)

A. PENGANTAR BAPAK DR. JUNIMART GIRLANG, SH,MBA,MH, WAKIL PIMPINAN KOMISI II DPR RI

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur utama sumber daya manusia pada birokrasi yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik pelayanan secara lisan maupun layanan dengan tulisan. Oleh karena itu pengembangan kompetensi merupakan faktor terpenting dalam mendukung kinerja dari para PNS untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Peran strategis ASN untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memerlukan manajemen ASN berbasis sistem merit. Sehingga pengembangan kompetensi ASN dapat mendukung reformasi birokrasi yang sedang gencar dicanangkan. Reformasi birokrasi sendiri memiliki dasar atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Tujuan dari reformasi birokrasi yakni menciptakan birokrasi pemerintah yang

profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

Dalam mewujudkan Visi LAN sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia Yang Mampu Menjadi Penggerak Utama Dalam Mewujudkan *World Class Government* untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dapat dilakukan dengan mewujudkan *smart ASN* dengan mengembangkan kompetensi ASN. Adapun bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit melalui jalur Pelatihan struktural kepemimpinan, Pelatihan Manajerial, Pelatihan teknis, Pelatihan fungsional, Pelatihan sosial kultural maupun seminar/workshop atau lokakarya, bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

ASN yang berpredikat Smart ASN harusnya dapat terwujud, ASN yang berintegritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas dan keramahmatan. Namun, pada kenyataannya, pengembangan kompetensi ASN di Indonesia cenderung masih kurang optimal diterapkan di instansi publik, hal ini dikarenakan ASN dianggap sebagai faktor produksi sehingga setiap penambahan anggaran dalam pengembangan kompetensi dianggap sebagai pemborosan. Sisi lain dalam menjalankan perannya sebagai ASN, masih dihadapkan pada permasalahan yaitu rendahnya *training rate*, masih banyak pegawai yang belum memiliki kesempatan untuk pengembangan kompetensinya.

Harusnya permasalahan tersebut dapat terjawab, hal ini berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, Puslatbang PKASN mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN, serta pengkajian di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN. Untuk itu diharapkan, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Jatinangor mempunyai peranan penting menjawabnya dengan melaksanakan tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN, dan kajian dan inovasi di bidang Pemetaan Kompetensi ASN dengan tidak kenal jarak dan waktu untuk tetap dalam relnya menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana pelatihan dan pengembangan ASN, sebagai pelaksana pengkajian dan inovasi pengembangan instrumen di bidang pemetaan kompetensi ASN.

Dalam menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan terobosan strategi dalam meningkatkan kompetensi ASN secara lebih cepat, Pasca Pandemi Covid-19 ini menjadi sebuah momentum emas dalam melakukan redesign strategi pengembangan kompetensi ASN. Sederet langkah strategis untuk mewujudkan *smart ASN*, salah satunya mengubah pola-pola pengembangan kompetensi yang bersifat klasikal menjadi pola-pola yang inovatif seperti melalui *blended learning*, *distance learning*, dan *e-learning*.

Dalam menjalankan hak konstitusional menyangkut fungsi dan tugas di bidang pengawasan, untuk itu Komisi II DPR RI melaksanakan pengawasan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan PUSLATBANG PKASN LAN LAN RI. Ada

beberapa yang menjadi masukan ke Komisi II DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan PUSLATBANG PKASN LAN LAN RI, baik dari masyarakat maupun dari konstituen daerah pemilihan bahkan pembicaraan pada rapat-rapat di Komisi II DPR RI.

Ada beberapa hal yang akan dialami pada saat kunjungan kerja masa reses ke PUSLATBANG PKASN LAN LAN RI saat ini antara lain yakni:

1. Peningkatan dan pengembangan kualitas serta kompetensi SDM bagi ASN dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN dan kajian dan inovasi di bidang Pemetaan Kompetensi ASN.
2. pelaksanaan visi misi Presiden Jokowi terkait dengan restrukturisasi komposisi ASN agar struktur aparatur benar-benar didominasi oleh jabatan fungsional teknis berkeahlian dan Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional.
3. Upaya membenahi permasalahan pelatihan dan pengembangan ASN dan inovasi di bidang Pemetaan Kompetensi ASN dan pemetaan secara Nasional terkait dengan pelatihan dan pengembangan ASN dan inovasi di bidang Pemetaan Kompetensi ASN.
4. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dan kajian dan inovasi di bidang pemetaan Kompetensi ASN dalam mencetak ASN yang predikat Smart ASN berintegritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas dan keramahmatan?
5. Pelaksanaan dalam menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Pelaksanaan dalam menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Fungsi dan tugas menjalankan dan mengaplikasikan kemajuan teknologi informasi dalam pelatihan, pengembangan dan pemetaan ASN dan trobosan Digitalisasi yang pernah dijalankan oleh PUSLATBANG PKASN-LAN dalam perkembangan kemajuan pelatihan dan pengembangan ASN dan inovasi di bidang Pemetaan Kompetensi ASN dalam menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan.
8. Terkait dengan Alokasi Anggaran PUSLATBANG PKASN-LAN yang bersumber dari LAN RI.

Bapak, ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami berharap akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan jelas secara tertulis dari PUSLATBANG PKASN-LAN Jatiningor terkait dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan tersebut

Seluruh hasil dari pertemuan ini akan terekam dan terdokumentasi dengan baik serta akan menjadi catatan penting bagi Komisi II DPR RI yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk nantinya ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI pada rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya. Demikian pengantar dari kami, terima kasih, Wassalamualaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera.

B. TANGGAPAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LAN RI)

Tugas dan Fungsi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (PUSLATBANG PKASN-LAN)

Berdasarkan Peraturan LAN No 8 tahun 2020, Puslatbang PKASN merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN, bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Adapun tugasnya adalah: melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN, serta pengkajian di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN.

Sedangkan fungsi Puslatbang PKASN sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ASN;
- Pelaksanaan pengkajian dan inovasi pengembangan sistem dan instrumen di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN; dan
- Pelaksanaan urusan perencanaan, anggaran, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan.

Dalam menjalankan fungsinya, setiap tahun Puslatbang PKASN menyusun target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kapus dan diturunkan ke dalam target kinerja di masing2 Bagian atau Poksi secara cascading sampai ke target kinerja individu. Perjanjian Kinerja menggambarkan target yang harus dicapai setiap tahunnya yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Sedangkan sumber anggaran dalam melaksanakan kinerja tersebut tertuang dalam DIPA yang terdiri dari sumber anggaran **Rupah Murni** dan **PNBP**.



Sesuai dengan PerLAN No. 8 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN dan PerLAN No. 10 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi, Puslatbang PKASN dipimpin oleh seorang Kepala setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAN melalui koordinasi Sekretaris Utama.

Kepala Pusat membawahi :

- a. **Bagian umum** yang di pimpin oleh Kepala Bagian Umum setingkat Jabatan Administrasi (eselon III) bertugas untuk memberikan layanan dan pengelolaan keuangan, adm kepegawaian, kerumahtanggaan, pengadaan barang dan jasa, sertapengelolaan BMN
- b. **Kelompok Substansi (Poksi) Pelatihan dan Pengembangan** yang dikoordinasikan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya bertugas untuk melaksanakan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan pelatihan manajerial, teknis dan sosio kultural
- c. **Poksi Kajian** yang dikoordinasikan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda bertugas untuk melaksanakan pengkajian dan inovasi pengembangan sistem dan instrumen di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitasASN;
- d. **Balai Layanan Pemetaan Kompetensi** yang dipimpin oleh Kepala Balai setingkat Jabatan Administrasi (eselon III) melaksanakan layanan pemetaan kompetensi dan kapasitas bagi Pegawai ASN dan non Pegawai ASN

Saat ini di Puslatbang PKASN terdapat **92 orang pegawai**, 63% diantaranya (58 orang) sudah berstatus pejabat fungsional tertentu, sedangkan tenaga **PPPK tidak ada**, namun terdapat Pegawai **Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)** sebanyak **77 orang**, dengan tugas dan fungsinya menyangkut pelaksanaan operasional, seperti:

- a. Pengemudi
- b. Tenaga Keamanan
- c. Cleaning Services
- d. Tenaga Administrasi Pengelolaan Gedung (*Front Office*)
- e. Tenaga Administratif lainnya, seperti: Operasional Kehumasan, IT, Administrasi Umum.

Tugas Fungsi masing masing unit kerja di Puslatbang PKASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

UNIT KERJA	TUGAS & FUNGSI
Poksi Pelatihan dan Pengembangan	<p>Tugas : Melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan dan pengembanganASN; 2. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pelatihan dan pengembangan; 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelatihan dan pengembangan dan pemetaan kompetensi ASN; <p>Pejabat Fungsional yang bertugas pada Poksi Latbang adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Widyaiswara 2. Analis Kebijakan

Poksi Kajian	<p>Tugas : Melaksanakan pengkajian dan inovasi pengembangan system dan instrument di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN</p> <p>Fungsi</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengkajian dan inovasi pengembangan sistem dan instrumen di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN; 2. Melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja sama di bidang pengkajian serta inovasi ASN; <p>Pejabat Fungsional yang bertugas pada Poksi Kajian adalah Analis Kebijakan</p>
Balai Layanan Pemetaan Kompetensi	<p>Tugas : melaksanakan layanan pemetaan kompetensi dan kapasitas bagi Pegawai ASN dan nonPegawai ASN.</p> <p>Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemetaan kompetensi ASN; 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemetaan kompetensi ASN;
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan pemetaan kompetensi ASN; 4. Melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja sama di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN; <p>Pejabat Fungsional yang bertugas pada BLPK adalah Assessor SDM Aparatur</p>
Bagian Umum	<p>Tugas : melaksanakan urusan perencanaan, anggaran, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Pusat; - melaksanakan penyusunan dan penetapan kebijakan teknis operasional di lingkungan Pusat; - Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; - Melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan Pusat; - Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, sumber daya manusia, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepustakaan, dan dokumentasi di lingkungan Pusat; - Melaksanakan pengusulan Pengembangan Kompetensi pegawai internal Pusat; - Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pusat; dan - Melaksanakan pembinaan KJF di lingkunganPusat <p>Pejabat Fungsional yang bertugas pada Bagian Umum adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analis Anggaran - Analis Sumber daya Manusia Aparatur - Pranata Humas - Pustakawan - Perencana - Arsiparis - Dokter - Perawat

**Sumber: Peraturan LAN No. 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan TataKerjaLembaga Administrasi Negara serta Perka LAN No 4 Tahun 2020*

Berikut ini adalah program andalan dari masing masing unit kerja:

POKSI	PROGRAM KEGIATAN	PROGRAM ANDALAN
Poksi Pelatihan dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II • Pelatihan Kepemimpinan Administrator 	Aplikasi SILAT - Sitem Informasi Pelatihan (Menyediakan layanan kediklatan secara terpadu, mencakup formulir pendaftaran, penilaian, jadwal WI, surat surat,
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kepemimpinan Pengawas • Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil • Diklat Teknis/Fungsional 	Jadwal Diklat, sertifikat, evaluasi dll)
Poksi Kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kajian Pemetaan Kompetensi • Telaah Isu Aktual • Penerbitan Jurnal Ilmiah • Advokasi Perkonsultasian 	APLIKASI SIAKSI –
Pemetaan		Sistem Informasi Advokasi
Kompetensi		Online (Menyediakan layanan eksternal terkait
		kegiatan Advokasi.
		Pemerintah Daerah dapat
		menginput data terkait
		kegiatan penyusunan SP,
		SOP, Evjab, dll melalui
		aplikasi. Sementara para
		peneliti bisa memverifikasi
		hasil input data melalui
		aplikasi juga, tanpa harus datang ke lokus). Aplikasi ini Sudah Dreplikasi oleh LAN Pusat, Kabupaten Pangndaran, BP Batam dan Kementerian Tenaga Kerja
Balai Layanan Pemetaan Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kompetensi • Penilaian Potensi 	APLIKASI e-Assessment (Portal Aplikasi yang digunakan oleh bidang Pemetaan kompetensi, integrasi dari aplikasi CAA (Computer Assisted Assessment), Aplikasi Katalog Dokumen Asesi dan Aplikasi ACE (Assessment Center Evaluation), CAID (Computer Assisted
		Information and Documentation)

Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kompetensi pegawai • Pengelolaan Sarana Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpustakaan Online (Sistem Informasi Perpustakaan Puslatbang PKASN, Katalog Online Koleksi Perpustakaan Menggunakan opensource SLIMS (Senayan Library Informatioan Management System)) • SIDIA – Sistem Informasi Barang Persediaan (Menyediakan layanan internal kepada pegawai Puslabang PKASN terkait dengan permintaan
		<p>barang persediaan, sehingga pegawai bisa meminta ATK via online. Aplikasi ini sekaligus sistem pendataan barang persediaan menggunakan barcode sistem yang mempermudah pengolahan data kondisi ATK.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk (Menyediakan layanan internal pegawai Puslatbag PKASN disposisi online surat masuk) • SIASEP – Sistem Informasi Aset Tetap
		<p>(Menyediakan layanan internal kepada pegawai Puslatbang PKASN terkait dengan pengelolaan aset tetap (BMN), dimana setiap barang diberikan QR code sehingga mudah dilacak posisi, penanggungjawab serta kondisinya)</p>

Berikut ini adalah kondisi saat ini yang dihadapi Puslatbang PKASN dilihat dari 3 aspek :

ASPEK	PERMASALAHAN
Aspek Kelembagaan	Berdasarkan struktur organisasi Lembaga Administrasi Negara yang baru yaitu Peraturan LAN No. 8 Tahun 2020, terjadi restrukturisasi berupa perampingan
	jabatan administrator dan pengawas, perlu diperkuat dengan kebijakan teknis yang mengatur penyetaraan jabatan, dalam hal ini yang mengatur kewajiban dan hak koordinator dan sub koordinator, karena dalam teknis pelaksanaannya masih terasa ada beberapa permasalahan. Diantaranya, adanya double peran yang yang ditangani oleh pejabat administrator maupun pengawas dengan segala kewenangannya menjadi kurang

	optimal karena peran tersebut dilakukan dengan merangkap sebagai pejabat fungsional.
Aspek Sumber Daya Manusia	Beberapa permasalahan terkait manajemen SDM yang masih dihadapi, antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kekurangan untuk Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, karena banyak yang memasuki masa purna bakti. Hal ini dirasakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Assessor apabila dibandingkan dengan beban kerja di Balai Layanan Pemetaan Kompetensi, sehingga sedikit banyak akan berpengaruh pada tingginya beban kerja dari assessor yang ada. • Ketersediaan JF pada fungsi pendukung masih terbatas, seperti: arsiparis, pranata komputer, pustakawan, pengadaan barang/jasa, analisis pengelola keuangan APBN.
Aspek	Permasalahan yang dihadapi dalam aspek infrastruktur
Infrastruktur	antara lain adalah dari segi pemeliharaan (maintenance)
Penunjang	yang masih kurang optimal mengingat anggaran
	pemeliharaan masih terbatas. Hal ini berakibat pada terkendalanya sejumlah sarana dan prasarana, terutama yang terkait dengan teknologi.

Peningkatan dan pengembangan kualitas serta kompetensi SDM bagi ASN dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN dan kajian dan inovasi di bidang Pemetaan Kompetensi ASN.

a. Poksi Latbang

Upaya yang telah dilakukan Puslatbang PKASN untuk peningkatan dan pengembangan kualitas serta kompetensi SDM bagi ASN, dengan dikembangkannya strategi *flexible micro learning*, yaitu strategi dalam mengemas pelatihan berbasis digital dengan beragam konten pelatihan yang menarik serta dapat diakses kapan pun dan dimana pun. Agar dapat mendorong setiap ASN menjadi individu pembelajar. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan internal sesuai dengan ketentuan 20 JP bagi ASN, latbang PKASN juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bangkom untuk pegawainya dengan memberdayakan sumber daya internal melalui kegiatan *In House Training*, Diskusi/FGD, *sharing knowledge*, baik secara daring maupun luring. Kegiatan-kegiatan ini dikoordinasikan bersama dengan Bagian Umum dan poksi SDMU Puslatbang PKASN (kegiatan ini bersifat *Non Budget*).

b. Poksi Kajian

Melakukan pendampingan/fasilitasi terhadap SDM ASN Pemerintah Pusat/Daerah untuk bersama-sama melakukan kajian dan inovasi, dengan pendekatan *tailormade*, sehingga semua yang terlibat dapat belajar dan meningkat kompetensinya. Diharapkan SDM ASN Pemerintah Pusat/Daerah selanjutnya dapat menjalankan kegiatan secara mandiri.

c. BLPK

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas SDM di BLPK, Organisasi berusaha untuk memfasilitasi pegawai dengan mengikuti workshop, seminar, pelatihan teknis dan fungsional yang berkaitan tentang asesmen center.

Selain kegiatan yang difasilitasi oleh organisasi, asesor juga secara mandiri mencari dan mengikuti pelatihan teknis ataupun workshop dan seminar yang berkaitan tentang *assessment center* ataupun hal yang menunjang peningkatan kapasitas dan Kompetensinya.

Koordinasi dan kerja sama PUSLATBANG PKASN-LAN dengan Lembaga/Kementrian dan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

a. Poksi Latbang

Koordinasi dan Kerjasama Puslatbang PKASN LAN dengan Lembaga/Kementrian dan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi Mitra dalam layanan konsultasi kebijakan, pengiriman peserta pelatihan, peserta penilaian dan pemetaan kompetensi. Selain itu, Puslatbang PKASN LAN sering menerima kunjungan/studi banding dari Mitra terkait hal-hal yang menjadi *core issues* Puslatbang PKASN LAN dan menerima mahasiswa magang melalui program MBKM.

b. Poksi Kajian

Koordinasi dan kerjasama dilakukan dalam beberapa kegiatan antara Puslatbang PKASN dengan Lembaga/ Kementrian dan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diantaranya dalam kegiatan pendampingan/ fasilitasi, Misalnya: Pendampingan penyusunan kajian penyusunan dokumen reformasi birokrasi dengan Kabupaten Indramayu, Penyusunan Dokumen Anjab dan ABK dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Pelaksanaan Laboratorium Inovasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan lain sebagainya.

c. BPLK

Bentuk kerjasama yang dibangun oleh Puslatbang PKASN dengan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Pemberian Layanan Kegiatan Penilaian Kompetensi baik untuk tujuan Pemetaan Kompetensi maupun Seleksi Jabatan di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pola kerjasama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2021. Dengan adanya layanan ini, Puslatbang PKASN LAN melalui Balai Layanan Pemetaan Kompetensi bisa memfasilitasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan standar biaya yang sudah jelas dan bisa

menghasilkan output yang mendukung proses penyusunan profil kompetensi dan potensi pegawai di lingkungan Pemerintahannya masing-masing.

Permasalahan dihadapi oleh PUSLATBANG PKASN-LAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk dibenahi yang membutuhkan peran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) atau secara regulasi juga membutuhkan peran dari Komisi II DPR RI

Perlunya dukungan yang optimal, baik dari Kemenpan RB maupun DPR terkait dengan Penegakkan aturan kebijakan bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya. Saat ini masih banyak pejabat yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, tapi tidak ada sanksi yang diterapkan secara tegas.

2.3 CATATAN RAPAT

A. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)

1. Komisi II DPR RI menghimbau agar dalam pembinaan mahasiswa IPDN tidak menggunakan kekerasan seperti pada kasus – kasus sebelumnya dan menegakan aturan dengan tegas.
2. Komisi II DPR RI berharap IPDN mampu mengembangkan kampus IPDN di daerah – daerah.
3. Keterlibatan alumni IPDN dalam politik harus sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara.
4. Perlu peningkatan kualitas praja yang akan mengabdikan kepada bangsa dan Negara, oleh karena itu IPDN harus meningkatkan inovasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian di masyarakat dan inovasi harus menyesuaikan tuntutan dunia.
5. Dalam hal perekrutan mahasiswa, IPDN harus membuka akses dan informasi seluas – luasnya ke berbagai daerah secara lebih massif dan lebih kompetitif agar masyarakat bisa menjangkau.
6. IPDN harus mampu menghasilkan alumni yang berkualitas dan berintegritas
7. IPDN adalah sekolah yang mencetak birokrat yang andal, pelopor dan penggerak revolusi mental. Integritas dan karakter menjadi tantangan sendiri bagi IPDN. Muju mundurnya birokrasi sangat tergantung dari lulusan IPDN yang tersebar di berbagai daerah, oleh karena itu IPDN perlu meningkatkan inovasi kedepan dalam membumikan pancasila dan budaya birokrasi di semua instansi.
8. Salah satu masalah di Negara saat ini yang belum mampu diatasi secara baik adalah korupsi. Di era soeharto pola korupsi masih lebih elitis, sekarang sudah menyebar. Terhadap masalah ini, IPDN kedepan harus mampu berperan dengan melakukan kerjasama dengan KPK dalam mengatasi korupsi, paling tidak dalam pemerintahan.

B. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LAN RI)

1. LAN harus mampu menjadi lembaga yang kuta, mampu membuat terobosan dalam merubah pola pikir dan budaya Aparatur Sipil Negara (ASN), mendidik Aparatur yang memiliki standard dan keluarannya yang memiliki kualitas yang mumpuni.
2. Pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh LAN RI harus menghasilkan ASN yang memiliki budaya pelayanan, memiliki mental melayani, dan sebagai abdi Negara.
3. LAN RI dan BKN harus mampu berkolaborasi secara baik, menciptakan sinergitas antar lembaga sehingga mampu mencetak ASN yang mumpuni.
4. Kehadiran LAN harus bermanfaat di luar dengan melakukan kegiatan kemasyarakatan, oleh karena itu kepemimpinan, kompetensi, inovasi dalam kata kunci yang harus dipegang sehingga bermanfaat secara maksimal.

2.6. PENUTUP

Demikian, laporan hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera selatan pada Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 - 2023, sebagai hasil pertemuan dan dialog dengan IPDN dan LAN RI untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait dalam menentukan kebijakan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Kepada Semua pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 November 2022
Pimpinan Komisi II DPR RI

DR. Junimart Girsang, SH,MBA,MH

Lampiran :

1. Kegiatan Komisi II DPR RI dengan IPDN Jatinangor



2. Kegiatan Komisi II DPR RI dengan LAN RI

